



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIBU**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jln. Ki Hajar Dewantara, Taliabu Barat – Tlpn. & Fax: (0929) 2221940*

**BOBONG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PULAU TALIBU**  
**NOMOR : 420.9/51/DIKBUDPORA-PAUD/2015**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**“PAUD KALI MAYA”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PULAU TALIBU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Nonformal dan Informal, maka perlu dibuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KALI MAYA** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan.
- b. Bahwa Pembukaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KALI MAYA** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KALI MAYA** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3961).
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
4. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
5. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1; “setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengembangan dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”.

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegerian sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :  
 Lembaga PAUD : PAUD. KALI MAYA  
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
 Alamat : Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan  
 Pengelola :  
 Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KALI MAYA Kabupaten Pulau Taliabu di Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal mulai tahun pelajaran 2015/2016 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku izin selama 2 (dua) tahun; apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong  
 Pada Tanggal : 23 Desember 2015

Kepala Dinas  
  
**ANNISA BINTOH, S.Sos M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 Nip. 19740426 200003 1 006

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Dirjen PPTK PAUDNI di Jakarta,
2. Kepala RP-PNFI Regional VIII  
 Di Semarang Papua.
3. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara  
 Di Sofifi.
4. Kepala PB PLSF Propinsi Maluku Utara  
 Di Sofifi.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemawa Dan Oluhraga  
 Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
6. Arsip.